

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kasus kekerasan seksual terhadap anak semakin marak terjadi di Indonesia. Kekerasan seksual didefinisikan sebagai segala bentuk perbuatan yang disertai unsur pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual. Kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak (M. Irsyad Thamrin dan M. Farid, 2010:518). Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pengertian dari kekerasan seksual dapat ditemui di dalam Pasal 285 dan 289. Dalam pasal 285 ditentukan bahwa barang siapa dengan kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya berhubungan seksual dengan dia dihukum karena memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun. Sedangkan dalam Pasal 289 KUHP disebutkan bahwa barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan melakukan pada dirinya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Kekerasan seksual merupakan tindak kejahatan yang banyak menimpa korban anak dan perempuan, hal ini terjadi karena adanya perbedaan kuasa<sup>1</sup>. Perbedaan kuasa yang dimaksud adalah dimana satu pihak memiliki keunggulan untuk dapat memberikan kendali kepada korbanya seperti antara anak-anak dengan orang tuanya, majikan dengan karyawan atau buruh, guru dengan murid, dan lain sebagainya. Pelaku dalam kasus

---

<sup>1</sup> Rurialwan Pawana, 2020, *Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak*, Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, Universitas Jember, diakses pada tanggal 5 Oktober 2021.

kekerasan seksual terhadap anak mengidap penyakit pedofilia, dimana seseorang yang mengidap penyakit ini memiliki ketertarikan secara seksual kepada anak-anak dibawah umur. Seseorang yang mengidap penyakit ini disebut dengan pedofil. pedofil dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya karena lingkungan dari pelaku pedofil, dan bisa disebabkan karena pelaku pernah menjadi korban dari pedofil yang membuat pelaku mencari pelampiasan untuk membalas hal yang pernah dialaminya. Kurangnya pemahaman mengenai kekerasan seksual menyebabkan banyaknya anak yang tidak mengerti bahwa telah menjadi korban dari kekerasan seksual. Anak seringkali dijadikan sebagai objek pemuas seksual oleh para pelaku kekerasan seksual karena anak dianggap sebagai sasaran yang paling mudah untuk ditipu, dipaksa dan diperdaya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pasal 1 angka 1 dikatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan ibunya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus bangsa yang memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara di masa mendatang. Untuk dapat mewujudkan harapan tersebut, anak perlu mendapatkan pemenuhan hak-hak dan kebutuhannya secara memadai, kesempatan yang seluas-luasnya untuk dapat tumbuh dan berkembang, agar kelak dapat turut berpartisipasi secara optimal baik fisik, mental, sosial, maupun spiritual dan perlindungan dari segala ancaman kejahatan dan diskriminasi yang dapat menimpa anak sehingga anak siap untuk dapat menjalankan tanggung jawabnya dalam pembangunan bangsa dan negara. Upaya-upaya perlindungan anak harus dimulai sedini mungkin agar kelak dapat berpartisipasi secara optimal bagi bangsa dan negara.<sup>2</sup> Setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan

---

<sup>2</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 1, diakses pada tanggal 9 Februari 2022.

diskriminasi. Anak dinilai rentan terhadap tindak kekerasan dan penganiayaan maka dari itu perlindungan khusus terhadap anak penting sehingga tidak menyebabkan hilangnya generasi penerus (*lost generation*) dikemudian hari.<sup>3</sup>

Kekerasan seksual pada anak merupakan kejahatan yang cukup berat dalam menghambat perkembangan anak. Kekerasan seksual terhadap anak akan berdampak panjang bagi kesehatan anak. Anak-anak yang telah menjadi korban kekerasan seksual akan berdampak pada kesehatan fisik dan psikisnya. Hal ini juga dapat menimbulkan trauma yang berkepanjangan hingga anak menjadi dewasa, bahkan trauma tersebut dapat terus membekas hingga seumur hidup anak. Trauma akibat kekerasan seksual yaitu hilangnya kepercayaan anak, trauma secara seksual, merasa lemah tidak berdaya.<sup>4</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) mengungkapkan bahwa kasus kekerasan seksual merupakan kasus yang paling banyak menimpa anak dibandingkan dengan kasus kekerasan terhadap anak lainnya. Kasus kekerasan seksual terhadap anak hampir mencapai 45 (empat puluh lima) persen dibandingkan kasus kekerasan lainnya yang dialami oleh anak-anak. Menurut data KPPPA, jumlah kekerasan terhadap anak terus meningkat pada 3 (tiga) tahun terakhir. Pada tahun 2019 terdapat 11.057 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah 6.454 kasus kekerasan seksual, pada tahun 2020 terdiri dari 11.279 kasus kekerasan terhadap anak diantaranya terdapat 6.980 kasus kekerasan seksual, dan pada tahun 2021 data Januari hingga September terdiri dari 9.428 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah 5.628 kasus kekerasan seksual. Bentuk dari kekerasan seksual pada anak diantaranya

---

<sup>3</sup> Imon, Linda Lidia, 2018, *Perlindungan Terhadap Anak Atas Tindak Kekerasan Seksual Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, Universitas Pembangunan Indonesia, diakses pada tanggal 16 September 2021

<sup>4</sup> Noviana, Ivo, 2015, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya Child Sexual Abuse: Impact And Handling*, diakses dari <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87/55>, pada tanggal 16 September 2021.

yaitu penetrasi, pemerkosaan atau seks oral, dan aktivitas seksual tanpa penetrasi.<sup>5</sup> Kegiatan seksual tanpa penetrasi seperti menyentuh bagian luar pakaian, mencium, masturbasi, menonton pornografi di depan anak atau meminta anak menonton tindakan tersebut, menceritakan lelucon atau cerita berbaur pornografi, memaksa atau membujuk anak membuka pakaian, menunjukkan alat kelamin seseorang pada anak, mendorong anak untuk berperilaku tidak pantas secara seksual. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 Pasal 1 ayat 4 menjelaskan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak adalah pelaku tindak pidana persetubuhan kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dan pelaku tindak pidana perbuatan cabul kepada anak dengan kekerasan atau ancaman kekerasan seksual, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Presiden Joko Widodo pada tanggal 25 Mei 2016 menandatangani Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kemudian Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 pada tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Tujuan dari perubahan Undang-Undang tersebut yaitu untuk menekan tingginya kasus kekerasan seksual terhadap anak dan memberi hukuman yang menimbulkan efek jera bagi para pelaku dengan memodifikasikan sanksi pidana di dalamnya yaitu dalam pasal 81 ayat (7) yang berbunyi “terhadap pelaku sebagaimana

---

<sup>5</sup> Dina Rahmawati, 2020, *Kekerasan Seksual pada Anak: Pengertian, Tanda, dan Dampaknya*, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik”. Pasal 81 ayat 3 menyebutkan bahwa “Pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi”. Sanksi kebiri kimia ini merupakan sanksi tambahan atau sanksi pemberat dimana pelaku harus menyelesaikan sanksi pidana pokok terlebih dahulu dan maksimal ditetapkan kebiri kimia hanya 2 tahun, maka dari itu sanksi kebiri kimia hanya bersifat sementara bukan menghilangkan selama-lamanya fungsi reproduksi seseorang. Diterapkannya sanksi kebiri dikarenakan negara menganggap bahwa sanksi yang ada untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak kurang memberikan efek jera terhadap para pelaku. Pertimbangan negara untuk menetapkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 menjadi jaminan yang dijanjikan oleh pemerintah atas pemenuhan hak-hak anak, atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi untuk kesejahteraan anak.

Sanksi tambahan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk pelaku kekerasan seksual terhadap anak menandakan bahwa pemerintah sangat serius untuk mencegah tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Sanksi kebiri kimia hanya dapat dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan kekerasan seksual terhadap anak yang memiliki korban lebih dari 1 orang, menimbulkan luka berat, gangguan jiwa, terganggunya atau hilangnya fungsi reproduksi, dan meninggalnya korban. Penjatuhan sanksi kebiri kimia kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak mendapat penolakan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. tingginya tingkat kasus kekerasan seksual terhadap anak dan bahayanya dampak dari kekerasan seksual terhadap anak, menimbulkan tanda tanya besar mengenai alasan mengapa Komnas HAM yang merupakan perwakilan pemerintah menolak pemberian sanksi pemberat (kebiri kimia) kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Maka dari itu penulis melakukan wawancara kepada salah satu anggota Komnas HAM yaitu Ibu Sandrayati Moniaga

selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian sebagai perwakilan dari Komnas HAM, pada tanggal 21 Januari 2022 melalui *zoom* dengan maksud tujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat mengenai alasan dan pertimbangan Komnas HAM menolak adanya sanksi pemberat atau sanksi tambahan kebiri kimia tersebut sehingga dapat menjadi jawaban apakah sanksi kebiri untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap dianggap melanggar HAM atau tidak. Beliau menjelaskan bahwa alasan utama mengapa Komnas HAM menolak kebiri kimia adalah karena penjatuhan hukuman berupa pengebirian dapat berpotensi sebagai penghukuman kejam dan tidak manusiawi yang dengan demikian tidak sesuai dengan komitmen Indonesia dalam bidang hak asasi manusia yang tercantum dalam Pasal 28G ayat (2) Konstitusi Indonesia menyatakan bahwa “setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia”. Komnas HAM berpendapat bahwa pemberian sanksi kebiri kimia hanyalah sebagai ajang balas dendam semata, Komnas HAM menyarankan untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak diberikan rehabilitasi dan bimbingan psikologi karena kekerasan seksual terhadap anak cenderung lebih mengarah pada permasalahan psikologis dengan begitu tidak dapat diatasi hanya dengan memberikan hukuman semata yang tidak menjamin akan merubah cara pandang pelaku. Berdasarkan pemaparan yang sudah disampaikan dalam latar belakang masalah diatas, maka penulis menganalisis lebih lanjut dalam karya tulis dengan judul “Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia” dengan tujuan untuk mengetahui apakah sanksi pidana tambahan kebiri kimia benar tidak sesuai dan bertentangan dengan HAM.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dalam penelitian ini rumusan masalah yang saya ambil adalah sebagai berikut: Mengapa sanksi kebiri kimia dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dianggap bertentangan dengan hak asasi manusia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan penelitian untuk menyusun penulisan hukum ini adalah untuk mengetahui apakah sanksi tambahan kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 untuk para pelaku kekerasan seksual terhadap anak bertentangan dengan hak asasi manusia dan untuk mempelajari lebih dalam mengenai sanksi kebiri kimia yang merupakan sanksi baru di Indonesia.

### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian, maka penelitian hukum ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara:

1. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai tambahan dan tolak ukur dari ilmu yang telah diambil selama penulis berpendidikan di Atma Jaya Yogyakarta, khususnya pada masalah sanksi kebiri kimia untuk kasus kekerasan seksual terhadap anak dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai penambah ilmu pengetahuan tentang teori sanksi pidana kebiri kimia yang merupakan sanksi baru di Indonesia dalam menanggulangi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

## E. Keaslian Penelitian

Penelitian hukum dengan judul **“Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”** merupakan hasil karya asli penulis. Karya ini merupakan hasil karya penulis dan bukan merupakan plagiasi meskipun ada beberapa penelitian dengan topik serupa dengan penelitian penulis, namun terdapat perbedaan dalam isi penelitian. Ada beberapa hasil karya penelitian lain dengan topik yang serupa antara lain:

1. a. Judul : Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM Di Indonesia
- b. Identitas Penulis
  - 1) Nama : Antonius Willy Wicaksono
  - 2) Nomor Induk : 160512626
  - 3) Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Atmajaya Yogyakarta
- c. Rumusan Masalah : Apakah sanksi kebiri kimia dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2016 melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia?

- d. Tujuan Penelitian : Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi kebiri kimia dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 melanggar Hak Asasi Manusia di Indonesia
- e. Hasil Penelitian : Berdasarkan hasil penelitian yang telah di nalisis oleh penulis dalam penulisan hukumnya, dapat disimpulkan bahwa penjatuhan kebiri kimia secara kimia kepada para pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dianggap tepat dan tidak melanggar hak asasi pelaku. Hal ini dianggap tepat oleh penulis karena kondisi negara yang mengkhawatirkan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang cukup marak terjadi. Sanksi kebiri tidak melanggar Hak Asasi manusia karena sanksi bersifat pemberatan hukum dimana yang dapat dijatuhi pidana kebiri kimia adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi hukuman pidana kebiri kimia. Namun kebiri kimia tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan kejahatan kekerasan seksual. Perlu ada kesadaran dan kerjasama antara masyarakat dan pemerintah

untuk menemukan akar permasalahan dan penanganan yang tepat untuk mengatasi kejahatan kekerasan seksual di Indonesia.

f. Perbandingan : Antonius Willy Wicaksono menulis tentang

Kesesuaian Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dalam Kajian HAM Di Indonesia sedangkan penulis menulis tentang Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Oleh Komnas HAM. Penulis mendapat banyak materi dari penelitian Antonius Willy Wicaksono karena tema yang penulis ambil berkaitan, namun tidak berarti penulis melakukan plagiasi. Ada perbedaan diantara penelitian penulis dan penelitian milik Antonius, yaitu pada penelitian Antonius menyatakan bahwa pemberian sanksi tambahan kebiru kimia dianggap tepat dan tidak melanggar hak asasi manusia menurut Antonius, karena kondisi negara yang mengkhawatirkan mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang cukup marak terjadi. Sanksi kebiru tidak melanggar Hak Asasi manusia karena sanksi bersifat pemberatan hukum dimana yang dapat dijatuhi pidana kebiru kimia adalah pelaku yang memenuhi kualifikasi untuk dijatuhi hukuman pidana kebiru kimia. Namun kebiru kimia tidak bisa menjadi solusi tunggal untuk mengatasi permasalahan

kejahatan kekerasan seksual. Sedangkan pada penelitian penulis, penulis akan meneliti alasan dan pertimbangan dari Komnas HAM menolak sanksi kebiri tersebut melalui penelitian.

2. a. Judul : Sanksi Hukuman Kebiri Kimia Dan Perlindungan

HAM di Indonesia

b. Identitas Penulis

1) Nama : Deviani Fitria Putri

2) Nomor Induk : 130511233

3) Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

c. Rumusan Masalah : Bagaimana penerapan sanksi hukuman kebiri

kimia di Indonesia?

Bagaimana eksistensi sanksi hukuman kebiri kimia ditinjau dari sudut pandang Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia?

d. Tujuan Penelitian : Penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk mendapatkan data bagaimana sanksi hukuman kebiri kimia yang di Indonesia
2. Untuk mengetahui keberadaan sanksi hukuman kimia yang ditinjau dari perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

e. Hasil penelitian : Berdasarkan hasil dari penelitian penulis maka dapat

disimpulkan bahwa:

1. Belum adanya Peraturan Pemerintah mengenai tata cara pelaksanaan dalam pemberian sanksi kebiri kimia membuat jaksa dan hakim sulit dan ragu-ragu untuk memberikan sanksi kebiri kimia. Hukuman kebiri kimia diharapkan dapat menjadi "alat" yang dapat mengHAMbat sampai mengurangi kejahatan kekerasan seksual terhadap anak, yang setiap tahun semakin meningkat kejahatan yang terjadi. Penerapan sanksi hukuman kebiri merupakan salah satu langkah dari pemerintah untuk berusaha menghentikan kekerasan seksual yang terjadi pada anak.
2. Hukuman kebiri kimia tidak melanggar Hak Asasi Manusia karena bukan dilihat dari melanggar hak manusia untuk tidak mendapatkan penghukuman, perlakuan yang kejam, merendahkan derajat dan martabat kemanusiaannya serta bebas dari penyiksaan tetapi melihat sanksi hukuman kebiri kimia sebagai sanksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan kekerasan seksual yang menjadi akibat atas perbuatannya. Pemerintah harus teliti dan melihat kejahatan seksual ini secara komprehensif. Pemerintah harus melihat dari berbagai aspek

bagaimana kekerasan seksual terhadap anak dapat terjadi, jangan hanya dari aspek pelaku saja. Sebagian besar pelaku kejahatan seksual yang terjadi juga memakan korban di masa kecilnya. Perlunya dianalisis kembali urgensi dan eksistensi pemberlakuan sanksi kebiri kimia

f. Perbandingan : Deviani Fitria Putri menulis tentang Sanksi Hukuman Kebiri Kimia dan Perlindungan HAM Di Indonesia sedangkan penulis menulis tentang Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Oleh Komnas HAM. Perbedaan terdapat pada pembahasan, dimana pada penulisan hukum ini penulis membahas mengenai pertimbangan dan alasan Komnas HAM menolak sanksi kebiri kimia.

3. a. Judul : Analisis Sanksi Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak

b. Identitas Penulis

1) Nama : Ruriawan Pawana

2) Nomor Induk : 16071010253

3) Program Studi : Fakultas Hukum Universitas Jember

c. Rumusan Masalah : 1. Bagaimana kedudukan sanksi kebiri kimia dalam

perspektif perlindungan anak dalam sanksi hukum pidana?

2. Apakah sudah tepat penjatuhan pidana kebiri kimia ditinjau dalam teori individualisasi pidana?

d. Tujuan Penelitian :1. Untuk mengetahui kedudukan kebiri kimia dalam sistem hukum pidana.

2. Untuk mengetahui apakah sudah tepat penjatuhan pidana kebiri ditinjau dalam teori individualisasi pidana.

e. Hasil Penelitian : Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan

oleh penulis, maka dapat disimpulkan bahwa kedudukan kebiri kimia dalam sistem sanksi hukum pidana adalah sebagai pidana tambahan, melihat dari sanksi kebiri yang dapat memberikan penderitaan yaitu mengurangi hormon testosteron sehingga pelaku tidak mempunyai nafsu. Hal ini sangat jauh berbeda dengan kebijakan sanksi tindakan kebiri yang berada dalam Undang-Undang perlindungan anak yang baru. Meskipun jenis sanksinya dalam Undang-Undang itu adalah tindakan, tetapi sifatnya justru untuk memberi penderitaan atau nestapa, sedangkan sifat sanksi semacam itu lebih mirip dengan sanksi pidana yang telah ditentukan jenisnya dalam Pasal 10 KUHP. Penjatuhan sanksi pidana kebiri kimia dalam kasus

kekerasan seksual terhadap anak ditinjau dalam teori individualisasi pidana dinilai kurang tepat. Contoh peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak pidana diluar KUHP yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak terdapat 2 sanksi dalam Undang-Undang tersebut yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan di dalamnya. Sanksi pidana untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 ayat (1) yang meliputi pidana penjara dan pidana denda. Sedangkan sanksi tindakan terdapat dalam Pasal 81 ayat (7) yaitu berupa kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi elektronik.

f. Perbandingan : Ruriawan Pawana menulis tentang Analisis Sanksi

Kebiri Kimia Dalam Perspektif Perlindungan Anak sedangkan penulis menulis tentang Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang No.17 Tahun 2016 Oleh Komnas HAM. Perbedaan dari penelitian penulis dan Ruriawan terdapat pada pandangan sanksi kebiri kimia berdasarkan perspektif perlindungan anak sedangkan penulisan membahas mengenai sanksi pidana kebiri kimia melalui pandangan Komnas HAM.

## F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penulisan hukum “Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia”, dan agar masalah yang diteliti jelas dan tidak terlalu luas, maka batasan konsep yang digunakan adalah

### 1. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah reaksi, akibat dan konsekuensi yang didapatkan pelanggar dengan penderitaan yang bersifat khusus yang dijatuhkan oleh pihak berwenang sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelanggaran hukum yang telah diperbuat. Sanksi pada umumnya adalah pemaksaan agar seseorang menaati norma yang berlaku.<sup>6</sup>

### 2. Kebiri Kimia

Kebiri Kimia merupakan pemberian zat anti-androgen dengan cara memasukan atau menyuntikan zat anti-androgen ke tubuh seseorang untuk menurunkan kadar hormon testosteron sehingga mengurangi dorongan seksual. Kebiri kimia menjadi sanksi pidana tambahan di Indonesia untuk tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak.

### 3. Kekerasan Seksual

Menurut World Health Organization (WHO) merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau

---

<sup>6</sup> Hambali Thalib, 2009, *Sanksi Pidana Dalam Konflik Pertanahan*, Kencana, Jakarta, hlm 11<sup>14</sup>  
National Geographic, Efek Hukuman Kebiri pada tubuh, Kompas Gramedia, 1, diakses pada tanggal 4 Februari 2022.

tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban (WHO, 2017)

#### 4. Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh semua orang sejak dalam kandungan dan diberikan oleh Tuhan. Pengertian Hak Asasi Manusia menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sebagai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>17</sup>

### **G. Metode Penelitian**

#### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Penelitian berfokus pada peraturan perundang-undangan dan penelitian memerlukan bahan pustaka atau data sekunder sebagai data utama. Dimana pada data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum normatif ini mengkaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dari penulisan hukum ini.

#### 2. Jenis Data

Dalam penulisan hukum ini, penulis menggunakan bahan hukum primer sebagai data utama dan bahan buku sekunder sebagai pendukung.

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan permasalahan hukum dalam penulisan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi norma hukum atau peraturan perundang-undangan, antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan 16 Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak

#### b. Bahan Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang tidak memiliki daya mengikat. Bahan hukum sekunder meliputi pendapat hukum baik lisan maupun tulisan dari para ahli atau perihal yang berwenang dan sumber-sumber lain yang berhubungan dengan permasalahan dalam penulisan hukum, dan diperoleh dari buku-buku,

hasil laporan penelitian, jurnal, internet, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan hukum.

### 3. Cara Pengumpulan Data

#### a. Studi Kepustakaan

Pengumpulan data dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mempelajari dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum dan pendapat bukan hukum yang diperoleh dari buku-buku, jurnal di internet yang berkaitan dengan permasalahan hukum pada penulisan hukum.

#### b. Wawancara

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara bertanya secara langsung kepada narasumber yang berkaitan dengan penulisan hukum ini. Wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas terpimpin, dimana dalam wawancara tersebut menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman dan memungkinkannya timbul pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan hukum dalam penulisan hukum ini.

### 4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Jl. Latuharhary No.4b, Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

### 5. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah Ibu Sandrayati Moniaga, S.H. selaku Komisioner Pengkajian dan Penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia.

## 6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis secara kualitatif, yaitu analisis data yang didasarkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh melalui:<sup>7</sup>

- a. Studi kasus, merupakan penelitian mengenai manusia (dapat suatu kelompok, organisasi maupun individu), peristiwa, latar secara mendalam, tujuan dari penelitian ini untuk mendapat gambaran yang mendalam mengenai kasus yang sedang diteliti.
- b. Studi dokumen atau teks, merupakan kajian dari bahan dokumenter yang tertulis bisa berupa buku teks, surat kabar, majalah, surat-surat, film, catatan harian, naskah, artikel, dan sejenisnya, bahan juga didapatkan dari pemikiran seseorang yang tertuang di dalam buku atau naskah yang terpublikasikan, untuk dianalisis, diinterpretasikan, digali untuk mencapai pemahaman topik terkait penulisan hukum.
- c. Wawancara terpusat merupakan proses untuk memperoleh informasi dengan cara-cara tanya jawab secara tatap muka antara peneliti (sebagai pewawancara dengan atau tidak menggunakan pedoman wawancara) dengan subyek yang diteliti.

## 7. Proses Berpikir

---

<sup>7</sup> Sujarweni, V. Wiratna, 2019, Metodologi Penelitian, Yogyakarta: PUSTAKA BARU PRESS, hlm 22,23.

Berdasarkan analisis data tersebut, proses penalaran dalam penarikan kesimpulan adalah metode berpikir deduktif. Deduktif adalah cara berpikir yang diambil dari pernyataan yang bersifat umum lalu ditarik kesimpulan bersifat khusus. Proses dalam penarikan simpulan ini sangat tergantung pada permasalahan hukum yang diteliti.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum**

Sesuai dengan judul “**Penolakan Sanksi Kebiri Kimia Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia**”, penulisan ini akan dibagi menjadi 3 (tiga) bab yang masing-masing bab terdiri dari sub-sub bagian, merupakan pokok bahasan dari judul yang bersangkutan. Adapun sistematika penulisan hukum sebagai berikut:

### **BAB I   Pendahuluan**

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

### **BAB II Pembahasan**

Dalam bab ini membahas tentang:

#### **A. Tinjauan umum tentang Anak**

##### **1. Pengertian tentang Anak**

##### **2. Hak-hak anak**

#### **B. Tinjauan Umum tentang Kekerasan Seksual, terdiri dari :**

1. Pengertian Tindak Pidana
2. Pengertian Tentang Kekerasan
3. Pengertian Tentang Kekerasan Seksual
4. Pengertian Kekerasan Seksual Terhadap Anak

#### C. Tinjauan Umum Tentang Kebiri Kimia

1. Pengertian tentang Sanksi Pidana
2. Pengertian tentang Kebiri Kimia

#### D. Komnas HAM Menolak Sanksi Kebiri Kimia

### **BAB III Penutup**

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran.